

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 360/Kep.225-BPBD/2020

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PEMBERLAKUAN CHECK POINT
MOBILITAS MASYARAKAT DAN PENYEKATAN JALAN
PADA MASA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Cirebon perlu melaksanakan *check point* mobilitas masyarakat dan penyekatan jalan pada ruas-ruas tertentu;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberlakuan *Check Point* Mobilitas Masyarakat dan Penyekatan Jalan Pada Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361)
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36);
17. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.259-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 26, Seri E);
19. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 360/Kep.158-BPBD/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 360/Kep.160-BPBD/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 360/Kep.158-BPBD/2020 tentang

Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberlakuan *Check Point* Mobilitas Masyarakat dan Penyekatan Jalan Pada Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Cirebon mulai tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan 19 Mei 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Lokasi pemberlakuan *Check Point*:

1. Kecamatan Losari;
2. Kecamatan Ciledug;
3. Kecamatan Waled;
4. Kecamatan Beber;
5. Kecamatan Dukupuntang;
6. Kecamatan Ciwaringin;
7. Kecamatan Susukan;
8. Ramayana Mall, Kecamatan Weru;
9. Gerbang Toll Palimanan;
10. Desa Jagapura Kecamatan Gegesik;
11. Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang;
12. Desa Sidawangi Kecamatan Sumber;
13. Desa Kamarang Kecamatan Greged;
14. Kecamatan Kapetakan;
15. Kecamatan Kedawung; dan
16. Kecamatan Mundu.

B. Pemberlakuan penyekatan ruas jalan:

1. Jl. Dewi Sartika – Sumber;
2. Jl. Fatahillah Sumber – Plered;
3. Jl. Tuparev – Kedawung;
4. Setu Patok – Mundu;
5. Palimanan; dan
6. Ciledug.

KEDUA : Pemberlakuan *check point* dan penyekatan jalan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh unsur Polresta Cirebon, unsur

Polres Kota Cirebon, unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah, unsur Kodim 0620 Kabupaten Cirebon, unsur Detasement Polisi Militer, unsur Dinas Perhubungan, unsur Dinas Pemadam Kebakaran, unsur Dinas Kesehatan dan unsur Satuan Polisi Pamong Praja, dengan jumlah personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Nama-nama personil sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berdasarkan penugasan dari para kepala Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Ketua Divisi Pengamanan dan Penanganan melaporkan hasil pelaksanaan check point dan penyekatan jalan kepada Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Yth. Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon;
4. Yth. Kepala Kepolisian Resor Cirebon Kota;
5. Yth. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Detasement Polisi Militer Wilayah Cirebon.

Lampiran I : Keputusan Bupati Cirebon
Nomor : 360/kep. 225 /2020
Tentang : Pemberlakuan Check Point Mobilitas Masyarakat dan Penyakitatan Jalan Pada Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Kabupaten Cirebon

DAFTAR POS CHECK POINT DAN JUMLAH PERSONIL
DALAM RANGKA PEMBATAKAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) KABUPATEN CIREBON

NO.	POS CHECK POINT	UNSUR DAN JUMLAH PERSONIL									JUMLAH
		POLRESTA	POLRES CIKO	KODIM 0620	DISHUB	SATPOL-PP	DAMKAR	BPBD/PPRB	DINKES	DENPOM	
1	LOSARI	30	0	12	9	6	3	3	9	0	72
2	CILEDUG	30	0	12	9	6	3	3	9	0	72
3	WALED	30	0	12	9	6	3	3	9	0	72
4	BEBER	30	0	12	9	6	3	3	9	3	75
5	DUKUPUNTANG	30	0	12	9	6	3	3	9	3	75
6	CIWARINGIN	30	0	12	9	6	3	3	9	0	72
7	SUSUKAN	30	0	12	9	6	3	3	9	0	72
8	WERU (RAMAYANA)	30	0	12	9	6	3	3	9	3	75
9	GT PALIMANAN	30	0	12	9	6	3	3	9	3	75
10	JAGAPURA	15	0	9	6	6	3	3	9	0	51
11	CISAAT	15	0	9	6	6	3	3	9	0	51
12	SIDAWANGI	15	0	9	6	6	3	3	9	0	51
13	KAMARANG/ BEBER	15	0	9	6	6	3	3	9	0	51
14	KAPETAKAN	0	18	9	9	6	3	3	9	0	57
15	KEDAWUNG	0	18	9	9	6	3	3	9	0	57
16	MUNDU	0	18	9	9	6	3	3	9	0	57
JUMLAH		330	54	171	132	96	48	48	144	12	1035

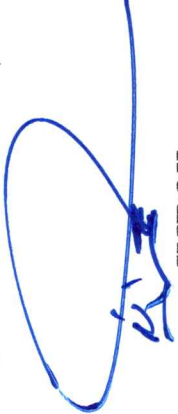
BUPATI CIREBON,


IMRON

Lampiran II : Keputusan Bupati Cirebon
Nomor : 360/kep. 225 /2020
Tentang : Pemberlakuan Check Point Mobilitas Masyarakat dan Penyakit Jalan Pada Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Kabupaten Cirebon

DAFTAR PENYEKATAN JALAN
 DALAM RANGKA PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)
 KABUPATEN CIREBON

NO.	PENYEKATAN JALAN	JUMLAH TITIK	UNSUR DAN JUMLAH PERSONIL					JUMLAH
			POLRESTA	POLRES CIKO	KODIM 0620	DISHUB	SATPOL-PP	
1	Jl. Dewi Sartika (Sumber)	3	9	0	3	3	3	18
2	Jl. Fatahillah (Sumber-Plered)	5	20	0	10	10	5	45
3	Palimanan	4	16	0	12	2	4	34
4	Ciledug	3	15	0	6	2	3	26
5	Jl. Tuparev (Kedawung)	2	0	10	6	10	1	27
6	Setu Patok (Mundu)	3	0	15	6	6	3	30
	JUMLAH	20	60	25	43	33	19	180

BUPATI CIREBON,

 IMRON